



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp.(0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295  
E – Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site; [www.disdik.Balikpapan.go.id](http://www.disdik.Balikpapan.go.id)  
BALIKPAPAN

Kode Pos 76115

Balikpapan, 28 Januari 2020

Nomor : 420/704/GTK-I/2020  
Lampiran : 1 ( satu lembar)  
Perihal : Informasi Monitoring dan Evaluasi  
Bagi Guru Penerima Tunjangan Profesi  
dan Tambahan Penghasilan Guru

Kepada  
Yth. Seluruh kepala TK, SD, SMP  
Negeri dan Swasta  
Di –  
Balikpapan

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, khususnya BAB III Pasal 15 Ayat 1 dan Bagian Kedua;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

II. Sehubungan dengan telah direalisasikan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNS dan Non PNS Semester 2 Tahun 2019 di Kota Balikpapan, maka sebagai tindak lanjut akan diadakan Monitoring dan Evaluasi oleh pengawas. Data tersebut juga sebagai bahan persiapan pengajuan Sertifikasi Tahun 2020.

III. Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020. (Instrumen terlampir).

IV. Diharapkan kepada Kepala Sekolah untuk dapat menginformasikan kepada guru penerima Tunjangan Profesi (Sertifikasi) dan tambahan penghasilan.

V. Edaran dan instrumen Monitoring dan Evaluasi bagi Guru penerima Tunjangan Profesi (Sertifikasi) dapat diunduh di website : [www.disdik.Balikpapan.go.id](http://www.disdik.Balikpapan.go.id)

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan





